

BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

OBJEK RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan merupakan penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pemungutan retribusi tempat khusus parkir di luar badan jalan perlu diatur lokasi sebagai objek retribusi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan:

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG OBJEK RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;

4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

5. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor;

6. Tempat khusus parkir di luar badan jalan adalah tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB II OBJEK RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR

Pasal 2

- (1) Objek retribusi pelayanan tempat khusus parkir di luar badan jalan merupakan penyediaan pelayanan parkir di tempat khusus yang ditentukan oleh pemerintah daerah.
- (2) Tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Kecamatan Balik Bukit meliputi Pelataran Parkir Kawasan Sekuting Terpadu; dan
 - b. Kecamatan Sekincau meliputi Pelataran Terminal Sekincau.
 - c. Kecamatan Lumbok Seminung meliputi Pelataran Parkir Kawasan Lumbok Seminung Resort.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa pada tanggal 27 maret 2025

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum,

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

NIP.19761020 200501 1 008

Diundangkan di Liwa pada tanggal 27 mart 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 15

BAB II OBJEK RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR

Pasal 2

- (1) Objek retribusi pelayanan tempat khusus parkir di luar badan jalan merupakan penyediaan pelayanan parkir di tempat khusus yang ditentukan oleh pemerintah daerah.
- (2) Tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Kecamatan Balik Bukit meliputi Pelataran Parkir Kawasan Sekuting Terpadu; dan
 - b. Kecamatan Sekincau meliputi Pelataran Terminal Sekincau.
 - c. Kecamatan Lumbok Seminung meliputi Pelataran Parkir Kawasan Lumbok Seminung Resort.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa pada tanggal 27 maret 2025

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum,

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

<u>Sarjak, S.H</u> NIP.19761020 200501 1 008

Diundangkan di Liwa pada tanggal 27 marct 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 15